



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/12510.5**

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI CILONGOK
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-92 CILONGOK
DESA CILONGOK KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga Taman Kanak-kanak dari Kepala TK Pertiwi 26-92 Cilongok Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Nomor : 59/TKP/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Permohonan Perubahan Nama Lembaga beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Keputusan Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Nomor : 425.1/05/22928/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Cilongok Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 26-92 Cilongok Desa Cilongok Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 1 Maret 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal ✓



RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Balapulang;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Balapulang;
4. Kepala Desa Cilongok;
5. Arsip.